

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 2645 /111.4/DS/.1998.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK. Puspa Sari
Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

Membaca : Surat permohonan Yayasan Cipta Mandiri
..... Nomor 015/1204/I./1998,
tanggal 5 Januari 1998;

Menimbang : a. bahwa Yayasan Cipta Mandiri dan Taman
Kanak-kanak yang akan didirikan dan dise-
lenggarakannya itu telah memenuhi persyara-
tan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada
butir a diatas, dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah ;
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah di -
ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan No.0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah di -
ubah dengan keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor :
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala
Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor
4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan
TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada
- Nama Yayasan : Cipta Mandiri.
- Alamat : Burnai Timur Kecamatan Pedamaran,
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak &
Nama : Puspa Sari.
Alamat : Burnai Timur Kecamatan Pedamaran.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Per-tama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 22 Juni 1998.

Tembusan Yth :

1. Kakanwil Depdikbud Propinsi SS.
di Palembang.
2. Kepala Dinas P dan K Tk. II OKI.
di Kayuagung.
3. Kakandep Dikbudcam Pedamaran.
di Pedamaran.

Kepala Kantor Wilayah

Republik Indonesia
Depdikbud Propinsi
Sumatera Selatan

5-0-0

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Baan Komering Ilir.

Knabspelen begin komende week



Barku Haris
80531445